



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 95/Pdt.G/2013/PN.KPG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**IDA SERANG,** Tempat lahir Kupang tanggal 13 April 1974, Alamat Gunung Kelimutu I RT 008/ RW 003 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

## MELAWAN

**FREDY EDISON LUSI,** Tempat lahir Kupang tanggal 13 April 1974, Alamat Gunung Kelimutu I RT 008/ RW 003 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;

selanjutnya disebut sebagai para TERGUGAT ;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 03 Juni 2013

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang pada tanggal 07 Juni 2013

dan telah terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan di bawah No. 95/Pdt.G/2013/

PN.KPG telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kupang, pada tanggal 12 April 1996 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 64/1968 tertanggal 12 April 1996;
2. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung telah dilahirkan 4 (empat) orang anak bernama :
  1. Mario P. Putra Lusi, kelamin laki-laki lahir di Kupang, pada tanggal 26 Maret 1997;
  2. Martin R. Lusi, kelamin laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 30 Nopember 2002;
  3. Dave R. Lusi, kelamin laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 4 September 2004;
  4. Nanesyar R. Lusi, kelamin perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 31 Desember 2006;
3. Bahwa selang beberapa lama setelah perkawinan berlangsung, diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan dan/atau pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi (onheelbare twespalt), sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun dan damai dalam berumah tangga;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga sudah menunjukan sifat yang tidak teruji yang tega menganiaya dan memukul Penggugat sebagai Istri;
5. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat agar merubah kebiasaan buruknya, namun nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak diindahkan;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tanggal awal Bulan Nopember 2012, dimana Tergugat mengemas seluruh pakaiannya dan pergi meninggalkan Penggugat dan Anak-anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, tidak berkomunikasi lagi, bahkan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan sudah tidak satu rumah tangga lagi;
8. Bahwa pada saat ini anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandung dari anak itu, demi perkembangan kejiwaan dan lagi pula anak tersebut masih dibawah umur, kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan Penggugat sebaga wali anak tersebut;
9. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah untuk biayai anak-anak pada hal biasanya untuk setiap bulannya dibutuhkan Rp. 3.500.000.- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) biaya anak-anak dipenuhi oleh Penggugat;
10. Bahwa mengingat Penggugat sebagai Ibu dari anak-anak tersebut untuk demi masa depannya, walaupun Penggugat mempunyai penghasilan yang tetap, maka sangatlah beralasan menurut hukum Tergugat memberikan biaya Alimentasi kepada Penggugat dan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000.- (Enam Juta Rupiah) sampai anak-anak memasuki sekolah dan hingga dewasa;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, kehidupan rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan sebagai suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan UU Nomor : 1 Tahun 1971 dalam ketentuan Pasal 19 f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
12. Bahwa Disamping itu cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan (onheerbare twespalt) merupakan salah satu alasan yang paling kuat untuk bercerai bagi orang yang tunduk pada Hukum Perdata, dan lagi pula ini telah menjadi Yurisprudensi vide putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985, dan No. 239/K/Sip/1968;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maka berdasarkan hal yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1996, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 64/1968, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak yaitu :
  1. Mario P. Putra Lusi, kelamin laki-laki lahir di Kupang, pada tanggal 26 Maret 1997;
  2. Martin R. Lusi, kelamin laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 30 Nopember 2002;
  3. Dave R. Lusi, kelamin laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 4 September 2004;
  4. Vanessa R. Lusi, kelamin perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 31 Desember 2006;
4. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat memberikan biaya Alimentasi untuk Penggugat dan anak-anak sebesar Rp. 6.000.000.- (enam Juta Rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodya Kupang dan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Propinsi NTT dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Perceraian Pengadilan berkekuatan Hukum tetap untuk dicatatkan dlaam Register Akta Perceraian;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil agar datang menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut, Penggugat sendiri telah datang menghadap, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun untuk itu ia telah dipanggil dengan sepatutnya berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 20 Juni 2013 untuk sidang tanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 26 Juni 2013 untuk sidang tanggal 01 Juli 2013 sedangkan ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah dapat hadir di persidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadirannya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat ada mengajukan surat-surat buktinya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 64/1996 tanggal 12 April 1996, an. FREDY EDIZON LUSI dengan IDA SERANG, yang terbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25/DTL/DKCS.KK/2004, tanggal 13 Januari 2004, an. MARIO PRATAMA PUTRA LUSI, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26/DTL/DKCS.KK/2004, tanggal 13 Januari 2004, an. MARTIN RICHARD LUSI, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Surat Baptisan Nomor : 14.087, tanggal 13 Mei 2007, an. DAVE RIAL LUSI, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Ebenhaezer Oeba, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Surat Baptisan Nomor : 14.088, tanggal 13 Mei 2007, an. VANESSA ROSALIN LUSI, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Ebenhaezer Oeba, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu : 1. MARSELINA ADRIANA FONY dan 2. MARIA MAGDALENA LAY, para saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Marselina Adriana Fony** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 12 April 1996 di Ebenhaezer Oeba Kupang dan sudah tercatat didalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Nomor 64/1996 tanggal 12 April 1996;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah mempunyai 4 empat orang anak dan dalam pencatatan perkawinan telah disahkan dan diakui sebagai anak kandungnya yang masing-masing bernama Mario Pratama Putra Lusi berumur 16 tahun, Martin Richard Lusi berumur 11 tahun, Dave Rial Lusi berumur 9 tahun dan Vanesa Rosalin Lusi berumur 7 tahun;
- Bahwa keempat orang anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat karena Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2012 dengan tanpa memberi kabar apapun dan perginya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal dengan orang tuanya
- Bahwa alasan Tergugat meninggalkan rumah oleh karena Tergugat telah berselingkuh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

2. **Saksi Maria Magdalena Lay,** Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak jauh;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah mempunyai 4 empat orang anak dan dalam pencatatan perkawinan telah disahkan dan diakui sebagai anak kandungnya yang masing-masing bernama Mario Pratama Putra Lusi berumur 16 tahun, Martin Richard Lusi berumur 11 tahun, Dave Rial Lusi berumur 9 tahun dan Vanesa Rosalin Lusi berumur 7 tahun;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena Tergugat telah berselingkuh dengan mantan pacar tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah anak-anaknya diasuh oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi ke persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah tertulis lengkap dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini sehingga haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut sistem hukum perkawinan Indonesia, yakni di Gereja Ebenhaezer Oeba pada tanggal 12 April 1996 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat ini secara resmi telah didaftarkan/dicatat pada Kantor Catatan Kabupaten Kupang sesuai Akta Perkawinan Nomor : 64/1996, tanggal 12 April 1996 (vide bukti P.1) dan dalam perkawinannya telah memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing yang bernama Mario Pratama Putra Lusi Mario P. Putra Lusi, kelamin laki-laki lahir di Kupang, pada tanggal 26 Maret 1997, Martin R. Lusi, kelamin laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 30 Nopember 2002, Dave R. Lusi, kelamin laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 4 September 2004, Vanessa Rosalin Lusi, kelamin perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 31 Desember 2006 (vide bukti P.2, P. 3, P. 4, dan P 5);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan permasalahan yang disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga, dimana pada mulanya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, aman dan tentram sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dan bahkan setelah menikah pada tahun 1996, Tergugat mulai menunjukkan sikap-sikapnya yang kasar terhadap Penggugat sehingga mulailah sering terjadi pertengkaran/percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sikap Tergugat yang selalu menyulut pertengkaran dengan Penggugat disebabkan Tergugat menunjukan sifat yang tidak terpuji yang menganiaya dan memukul Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selalu menganiaya dan membuat keributan dengan Penggugat, maka Penggugat pun sering kali menasehati Tergugat, namun Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pernah menanggapiinya dan bahkan Tergugat selalu marah-marah sehingga terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pada bulan Nopember 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat dan tidak juga berkomunikasi dengan Penggugat maupun dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berada di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal di rumah Penggugat bersama anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu keterangan saksi 1. MARSELINA ADRIANA FONY dan 2. MARIA MAGDALENA LAY, maka telah nyata dan benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan yang tidak dapat didamaikan lagi dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada saling menghormati, saling menghargai dan saling cinta mencintai satu dengan yang lainnya, maka tidak ada kekuasaan dari siapa pun yang dapat memaksa agar Penggugat dan Tergugat tetap dalam ikatan perkawinan, sebab dasar utama suatu Perkawinan adalah dengan dasar adanya ikatan cinta lahir dan batin antara suami dan istri, sehingga dapatlah dipastikan ikatan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dan selama persidangan Penggugat tetap pada sikapnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk hubungan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pengertian percekocan/perselisihan yang terus menerus tidak dapat didamaikan tersebut didalam perkara perceraian bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan apakah benar terbukti adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

percekcokan/perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi

(Yurisprudensi MARI Nomor : 3180.K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan/perselisihan akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak (Yurisprudensi MARI Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka sesuai dengan fakta-fakta yuridis Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 yang menyebutkan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tujuan dari Perkawinan tersebut ternyata tidak terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya maka tuntutan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Ebenhaezer Oeba pada tanggal 12 April 1996, sesuai Akta Perkawinan No : 64/1996 tanggal 1996, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**, beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar anak yang bernama Mario Pratama Putra Lusi (laki-laki berumur 16 tahun), Martin Richard Lusi (laki-laki berumur 11 tahun), Dave Rial Lusi (laki-laki berumur 9 tahun) dan Vanesa Rosalin Lusi (perempuan berumur 7 tahun), ditetapkan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tidak menghilangkan hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kedamaian yang mulai dirasakan sejak sekitar bulan Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan bimbingan, menurut Majelis adalah tepat anak yang masih dibawah umur dirawat dan diasuh oleh Ibu yang mengandung dan melahirkannya karena hubungan batin seorang Ibu dan anak lebih dekat ketimbang ayahnya, namun tidaklah berarti hak dan kewajiban Tergugat selaku ayahnya dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Mario Pratama Putra Lusi Mario P. Putra Lusi, kelamin laki-laki lahir di Kupang, pada tanggal 26 Maret 1997, Martin R. Lusi, kelamin laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 30 Nopember 2002, Dave R. Lusi, kelamin laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 4 September 2004, Vanessa Rosalin Lusi, kelamin perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 31 Desember 2006, hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah dikabulkan dengan ketentuan tidak membatasi apabila Tergugat ingin bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya karena Tergugat adalah ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat dimana Tergugat diminta untuk menanggung biaya pemeliharaan Penggugat dan anak-anaknya masing-masing bernama Mario Pratama Putra Lusi Mario P. Putra Lusi, kelamin laki-laki lahir di Kupang, pada tanggal 26 Maret 1997, Martin R. Lusi, kelamin laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 30 Nopember 2002, Dave R. Lusi, kelamin laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 4 September 2004, Vanessa Rosalin Lusi, kelamin perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 6.000.000,- (enamjuta rupiah) untuk setiap bulannya atau dalam jumlah lain yang dianggap wajar dan pantas, terhitung sejak gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Kupang sampai dengan anak-anak Mario Pratama Putra Lusi Mario P. Putra Lusi, kelamin laki-laki lahir di Kupang, pada tanggal 26 Maret 1997, Martin R. Lusi, kelamin laki-laki, lahir di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kupang, pada tanggal 30 Nopember 2002, Dave R. Lusi, kelamin laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 4 September 2004, Vanessa Rosalin Lusi, kelamin perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 31 Desember 2006 dewasa dan berdiri sendiri, Majelis berpendapat tuntutan tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, tetapi mengenai besarnya nafkah tidaklah dapat ditentukan secara pasti karena Tergugat adalah seorang sopir yang tidak teteap penghasilannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat untuk seluruhnya maka Tergugat berada pada pihak yang kalah haruslah dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan suatu Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai pencatat, hal mana sejalan dengan Pasal 35 yang mewajibkan Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Kupang dan perceraian terjadi di Kodya Kupang, maka dalam amar putusan ini akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan 1 (satu) salinan resmi putusan Pengadilan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Mengingat dan memperhatikan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat **FREDY EDISON LUSI** telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan “ Verstek “ ;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat Ida Serang dan Tergugat Fredy Edison Lusi yang dilangsungkan di Gereja Protestan Ebenhaezer Oeba pada tanggal 12 April 1996 berdasarkan Akta Perkawinan No.64/1996 tertanggal 12 April 1996 adalah sah dan putus karena perceraian ;
4. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Mario Pratama Putra Lusi Mario P. Putra Lusi, kelamin laki-laki lahir di Kupang, pada tanggal 26 Maret 1997, Martin R. Lusi, kelamin laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 30 Nopember 2002, Dave R. Lusi, kelamin laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 4 September 2004, Vanessa Rosalin Lusi, kelamin perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 31 Desember 2006 tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai wali sampai mereka dewasa atau kawin ;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan Penggugat dan anak Mario Pratama Putra Lusi, Martin Richard Lusi, Dave Rial Lusi dan Vanesa Rosalin Lusi untuk setiap bulannya dalam jumlah yang dianggap wajar dan pantas, terhitung sejak gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Kupang sampai dengan anak Mario Pratama Putra Lusi Mario P. Putra Lusi, kelamin laki-laki lahir di Kupang, pada tanggal 26 Maret 1997, Martin R. Lusi, kelamin laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 30 Nopember 2002, Dave R. Lusi, kelamin laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 4 September 2004, Vanessa Rosalin Lusi, kelamin perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 31 Desember 2006 dewasa dan berdiri sendiri, dan untuk Penggugat sampai ia menikah lagi;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk serta taat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodya Kupang untuk selanjutnya didaftarkan pada register yang sedang berjalan ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 oleh kami AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh KHAIRULLDIN,SH.,MH dan AGUS KOMARUDIN, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh DANIEL W. SIKKY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**KHAIRULLDIN, SH., MH**

TTD

**AGUS KOMARUDIN, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

TTD

**AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

TTD

**DANIEL W. SIKKY, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Putusan :

PNBP	: Rp.	30.000,-
Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	225.000,-
Materai	: Rp.	6.000,
Redaksi	: Rp.	<u>5.000,-</u>
JUMLAH	: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

CATATAN : Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada hari SENIN, tanggal 22 Juli 2013;

TURUNAN RESMI PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA,

**PANITERA**

PENGADILAN NEGERI KUPANG,

**SULAIMAN MUSU, SH.**

NIP. 1958 0808 1981 031003.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan resmi putusan ini diberikan kepada Penggugat atas permintaannya secara lisan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013.

Kupang, 27 Agustus 2013  
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

**SULAIMAN MUSU, SH.**  
NIP. 1958 0808 1981 031003.

1. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama CELINE ALEXIA YAP, Lahir di Jakarta pada tanggal 28 September 2005, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 4954/U/JP/2005, ditetapkan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tidak menghilangkan hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan Penggugat dan anak CELINE ALEXIA YAP sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah) untuk setiap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya atau dalam jumlah lain yang dianggap wajar dan pantas, terhitung sejak gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Kupang sampai dengan anak CELINE ALEXIA YAP dewasa dan berdiri sendiri;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan 1 (satu) salinan resmi putusan Pengadilan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ongkos tersebut seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 551.000,- ( Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang pada hari : **Senin, tanggal 11 Februari 2013** oleh kami: **SURYANTO. SH.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG NURCAHYONO. SH. M.Hum.**, dan **A.A. GEDE SUSILA PUTRA. SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : **SELASA, tanggal 12 PEBRUARI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ALETA R. TAMENO.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**BAMBANG NURCAHYONO. SH. M.Hum.**

**SURYANTO. SH.**

**A.A. GEDE SUSILA PUTRA. SH. M. Hum.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**ALETA R. TAMENO.**

**Perincian Biaya Putusan :**

PNBP	: Rp.	30.000,-
Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	385.000,
Materai	: Rp.	6.000,
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Pemberitahuan.putusan	: <u>Rp.</u>	<u>75.000,-</u>
JUMLAH	: Rp.	551.000,-

( Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

CATATAN : Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada hari JUM'AT, tanggal 01 MARET 2013, karena kedua belah pihak tidak menggunakan upaya hukum ;

Turunan resmi putusan ini diberikan kepada Penggugat atas permintaannya secara lisan pada hari SELASA, tanggal 12 PEBRUARI 2013.

Kupang, 19 MARET 2013

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

**YUNUS MISSA, SH.**

NIP. 196620071989031002.